

PROYEK MINI ZOO TAK LAYAK DILANJUTKAN PENILAIAN ANGGOTA DPRD PURWOREJO, SEBUT BANYAK KEJANGGALAN



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/214/2024/07/19/5-OK-HL-Foto-A-2255311892.jpg>

Isi Berita:

RADAR PURWOREJO - Pembangunan proyek Mini Zoo Purworejo sementara ini berhenti dan mangkrak. Komisi IV DPRD Purworejo memperkirakan proyek yang didanai oleh APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp 9,4 miliar itu tidak layak untuk dilanjutkan.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Purworejo, Muhamad Abdullah menyebut, saat ini masih menunggu hasil audit dari tim ahli yang ditunjuk oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Dinporapar) Purworejo. "Hasil audit tim ahli independen dari Universitas Muhammadiyah Purworejo masih ditunggu. Secara pribadi dan kelembagaan, kami menyoroti banyak kejanggalan dalam pembangunan," ungkap Dullah.

Terlebih, lanjut dia, saat proyek berjalan sempat terjadi longsor di lokasi pembangunan mini zoo. Hingga saat ini, sebut Dullah, Detail Engineering Design (DED) atau produk perencanaan (detail gambar kerja) yang dibuat konsultan perencana serta feasibility study (FS) belum pernah ditunjukkan oleh Dinporapar Purworejo. "Kemungkinan besar, proyek mini zoo tidak layak dilanjutkan, lahan parkir yang kurang luas dan konstruksi tanah yang labil akan sangat membahayakan," imbuh dia.

Diketahui, pembangunan tahap pertama yaitu pembangunan fisik mini zoo tersebut ditargetkan selesai pada 29 Desember 2023. Namun, terdapat sejumlah kendala sehingga mengalami keterlambatan dan baru bisa diselesaikan pada 15 Januari 2024 lalu.

Pantauan Radar Jogja Pada Jumat (20/7) lokasi yang rencananya akan dijadikan mini zoo tersebut dalam kondisi di pagari atau ditutup. Sementara, tulisan Mini Zoo Purworejo yang sebelumnya tidak ditutup, saat ini ditutup menggunakan plastik hitam. Sejumlah bangunan juga tampak berdiri di lokasi proyek.

Dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Tengah terhadap proyek mini zoo tersebut, ternyata terdapat beberapa bangunan yang spesifikasinya tidak sesuai. Adapun poin dari hasil audit BPK Provinsi Jateng yaitu ketidaksesuaian spesifikasi kontrak atas hasil pekerjaan belanja modal bangunan gedung tempat kerja lainnya (Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Lansekap Mini Zoo) pada Dinporapar Purworejo.

Ketidaksesuaian spesifikasi itu ada pada, kantor pengelola dan ticketing (Gedung B), gedung souvenir dan kamar mandi, gedung musala (Gedung D), ruang pakan dan alat (Gedung E), pasangan batu talut, pekerjaan U-ditch (saluran air atau drainase beton precast yang dibuat menyerupai huruf U), dan pekerjaan lainnya.

Dari hasil audit itu, BPK merekomendasikan kepada Bupati Purworejo agar memerintahkan Kepala Dinporapar, untuk menunjuk tenaga ahli yang independen untuk menilai kelayakan dan fungsi bangunan mini zoo sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang direncanakan.

Serta, menentukan pihak yang bertanggung jawab atas pada setiap tahap pekerjaan (perencanaan pelaksanaan) atas hasil pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi kontrak.

Selanjutnya, menginstruksikan pihak yang bertanggung jawab sesuai hasil penilaian tenaga ahli yang independen. Yaitu, untuk melakukan perbaikan mini zoo sesuai dengan rekomendasi dari tenaga ahli yang independen atau mengganti biaya atas kerugian yang ditimbulkan. (han/pra)

Sumber Berita:

1. <https://radarpurworejo.jawapos.com/purworejo-24-jam/2144881751/proyek-mini-zoo-tak-layak-dilanjutkan-penilaian-anggota-dprd-purworejo-sebut-banyak-kejanggalan>, “Proyek Mini Zoo Tak Layak Dilanjutkan Penilaian Anggota DPRD Purworejo, Sebut Banyak Kejanggalan”, tanggal 20 Juli 2024.
2. <https://www.gatra.com/news-602825-regional-proyek-mini-zoo-purworejo-mangkrak-audit-bpk-temukan-ketidaksesuaian-spesifikasi.html>, “Proyek Mini Zoo Purworejo Mangkrak, Audit BPK Temukan Ketidaksesuaian Spesifikasi.”, tanggal 18 Juli 2024.

3. <https://www.purworejo24.com/2024/07/20/soal-proyek-minizoo-lanjut-atau-tidak-dprd-purworejo-masih-menunggu-hasil-rekomendasi-tim-ahli/>, “Soal Proyek Minizoo Lanjut atau Tidak, DPRD Purworejo Masih Menunggu Hasil Rekomendasi Tim Ahli”, tanggal 20 Juli 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang

dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.¹
- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.²
- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³ Penyedia bertanggung jawab atas:⁴
 - a. Pelaksanaan kontak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

² *Ibid*, Pasal 4 perubahan

³ *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

⁴ *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)